P U T U S A N

Nomor : 176/PID/2021/PT.BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara–perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hermansyah als Herman bin M. Akbar;
2. Tempat lahir : Tanjung Pelayar (Kotabaru);
3. Umur/tanggal lahir : 32 tahun/ 14 April 1989;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tanjung Pelayar RT. 06 RW. 03 Kecamatan Pulau Laut Tanjung Selayar Kabupaten Kotabaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 April 2021, selanjutnya ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 April 2021 sampai dengan tanggal 22 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 8 Juli 2021;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru sejak tanggal 9 Juli 2021 sampai dengan tanggal 6 September 2021;
6. Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2021;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa didampingi oleh Jurkani, SH., Muhammad Isrof parhani, SH., C.I.L. & Oktevianus Iwan, SH., Advokat pada Kantor Justice Front Law Firm beralamat di Komplek POLRI Malkon Temon, RT. 024, RW. 002 No. 26 Kelurahan Surgi Mufti, kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin Propinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 25 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabaru dibawah Register Nomor 45/SKH.Pid/2021/PN Ktb tanggal 30 Agustus 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 176/PID/2021/PT BJM tanggal 23 September 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Memperhatikan pula Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 23 September 2021 Nomor 176/PID/2021/PT BJM tentang Penetapan Hari Sidang perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara dan surat surat bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kotabaru tanggal 25 Agustus 2021 Nomor 98/Pid.B/2021/PN Ktb dalam perkara Terdakwa Hermansyah als Herman bin M. Akbar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 7 Juni 2021 Nomor Register Perkara PDM-034/O.3.12/Eoh.2/05/2021, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Hermansyah als Herman bin M. Akbar pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 Skj.13.00 Wita s/d 17.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2021, bertempat di areal perkebunan pengembangan kelapa sawit PT. Multi Sarana Agro Mandiri (PT. MSAM) Divisi IV Lontar Estate Desa Tanjung Pelayar Kecamatan Pulau Laut Tanjung Selayar Kabupaten Kotabaru atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum pengadilan Negeri Kotabaru yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa berawal Terdakwa telah membeli TBS (Tandan Buah Segar) dari saksi Andika Fatsa als Pak Gondrong bin Fatanda (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) pada hari minggu tanggal 28 Pebruari 2021 Skj.13.00 wita di areal perkebunan pengembangan kelapa sawit PT. Multi Sarana Agro Mandiri (PT. MSAM) Blok V19 Divisi IV Lontar Estate Desa Tanjung Pelayar Kecamatan Pulau Laut Tanjung Selayar Kabupaten Kotabaru dan TBS (Tandan Buah Segar) yang Terdakwa beli sebanyak 179 jenjang dengan berat 1.400 Kg dengan harga sebesar Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa membeli dari saksi M. Akbar als Pa Kobar bin Yacub (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) Skj.17.00 wita di areal perkebunan pengembangan kelapa sawit PT. Multi Sarana Agro Mandiri (PT. MSAM) Blok V14 Divisi IV Lontar Estate Desa Tanjung Pelayar Kecamatan Pulau Laut Tanjung Selayar Kabupaten Kotabaru dan TBS yang Terdakwa beli sebanyak 428 (empat ratus dua puluh delapan) janjang buah kelapa sawit seberat 3.424 kg dengan harga Rp.2.740.000,- (dua juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) akan tetapi saksi M. Akbar Als Pa Kobar Bin Yacub hanya menerima uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), dimana Terdakwa mengetahui bahwa TBS (Tandan Buah Segar) yang belinya tersebut adalah dari hasil kejahatan kemudian Terdakwa mengangkut TBS (Tandan Buah Segar) tersebut menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up merek Suzuki warna hitam dengan No.Pol DA 8156 GI milik Terdakwa untuk dibawa atau dikumpulkan di samping rumahnya;
- Bahwa selanjutnya TBS (Tandan Buah Segar) seberat kurang lebih 4.910 Kg dijual kembali oleh Terdakwa ke saksi Fery Karunianto Als Fery Anak dari Wasisto pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 sekira jam 22.00 Wita dengan cara Terdakwa menghubungi lewat HP tidak lama kemudian saksi Fery Karunianto Als Fery Anak dari Wasisto datang kerumah Terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit Dump Truck PS 120 kemudian TBS yang ada disamping rumah Terdakwa selanjutnya dimuat ke mobil dump truck merk Mitsubishi warna kuning No.Pol DA 8275 GH sehingga Terdakwa memperoleh uang sebesar Rp.6.560.500;- (enam juta lima ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah) dari menjual TBS (Tandan Buah Segar) tersebut;
- Bahwa TBS yang Terdakwa jual kepada saksi Fery Karunianto Als Fery Anak dari Wasisto adalah hasil kejahatan pencurian yang dilakukan oleh saksi Andika Fatsa Als Pak Gondrong (Terdakwa dalam berkas penuntutan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terpisah) dan saksi M. Akbar (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) yang berasal dari lahan pengembangan kelapa sawit PT. MSAM Blok V 14 dan V 19 Divisi IV Lontar Estate Desa Tanjung Pelayar Kecamatan Pulau Laut Tanjung Selayar Kabupaten Kotabaru ditanam oleh PT. Bumi Raya Investindo (PT. BRI) pada tahun 2013 melalui sistem kemitraan. Selanjutnya pada tahun 2019 PT. BRI dinyatakan pailit melalui putusan Pengadilan Niaga Nomor: 37/PDT.Sus/PKPU/2019/PN.NIAGA sehingga atas putusan tersebut Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menunjuk sdr Reinhard S.C. Situmorang, S.H., M.H. anak dari Tunggul Situmorang sebagai kurator untuk mendata dan memverifikasi aset-aset milik PT. BRI untuk dilelang dimana kemudian PT. MSAM menjadi pemenang lelang atas aset-aset milik PT. BRI. Adapun areal perkebunan pengembangan kelapa sawit PT. MSAM Blok V 14 dan V 19 Divisi IV Lontar Estate Desa Tanjung Pelayar Kecamatan Pulau Laut Tanjung Selayar Kabupaten Kotabaru berada pada koordinat X = 266703.980 dan Y = 1055766.280 dan koordinat X = 268227.690 dan Y = 1056115.580 yang mana berdasarkan Berita Acara Overlay Titik Koordinat tanggal 30 April tahun 2021 telah dilakukan overlay titik koordinat tersebut terhadap peta digital Izin Lokasi PT. BRI oleh M. Sulaiman, Amd selaku Pengelola Data pada Subid Pengendalian Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Kotabaru dan diperoleh kesimpulan bahwa titik koordinat tersebut masuk dalam Izin Lokasi PT. BRI sesuai dengan Keputusan Bupati Kotabaru Nomor: 188.45/393/KUM/2014 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Seluas ± 1.791 Hektar Terletak Di Desa Tata Mekar, Desa Kampung Baru, Desa Tanjung Pelayar, Desa Bandar Raya, Desa Tanjung Sungkai, Desa Bangun Rejo Kec. Pulau Laut Tanjung Selayar, Desa Teluk Aru, Desa Tanjung Lalak Selatan Kec. Pulau Laut Kepulauan, Desa Teluk Sirih, Desa Sungai Bulan Kec. Pulau Laut Selatan atas nama PT. Bumi Raya Investindo tanggal 09 Juni 2014. Selanjutnya berdasarkan Kutipan Risalah Lelang Nomor 437/58/2020 tanggal 09 November 2020 pohon kelapa sawit pada lokasi tersebut merupakan salah satu aset PT. BRI yang menjadi objek lelang yang telah diakuisisi oleh PT. MSAM sebagai pemenang lelang, dengan demikian pohon kelapa sawit pada lokasi tersebut merupakan milik PT. MSAM secara utuh dan bukan merupakan milik saksi Andika Fatsa Als Pak Gondrong Bin Fatanda dan saksi M. Akbar Als Pa Kobar Bin Yacub.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan Surat Tuntutan (*requisitoir*) Penuntut Umum, tertanggal 9 Agustus 2021 Nomor Reg. Perkara : PDM-034/O.3.12/Eoh.2/05/2021**,** Penuntut Umum mohon agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan Terdakwa Hermansyah als Herman bin M. Akbar bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hermansyah als Herman bin M. Akbar dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan Penuntut Umum, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor R4 jenis Pick Up merk Suzuki warna hitam dengan nomor polisi: DA 8156 GI dengan No rangka MHYHDC61TKJ102200 dan No Mesin K15BT1036710 a.n. Misransyah beserta 1 (satu) lembar surat jalan atas nama Misransyah dengan nomor LKB/033256/XII/2019/R4;

Dikembalikan kepada sdr. Misransyah melalui Terdakwa;

- 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi warna kuning Nopol: DA 8275 GH dengan Nomor Rangka MHMFE75PFJK016457 dan No Mesin: 4D34TSY6787 beserta STNK dan pajaknya;

Dikembalikan kepada saksi fery Karunianto;

- TBS (Tandan Buah Segar) Sawit sebanyak 4.910 kg (empat ribu Sembilan ratus sepuluh kilogram);

Dikembalikan kepada PT. MSAM melalui saksi Deden Kushendar als Pak Deden bin Muksin;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru telah menjatuhkan putusan Nomor 98/Pid.B/2021/PN Ktb tanggal 25 Agustus 2021 yang amarnya menyatakan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Hermansyah als Herman bin M. Akbar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan";

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) unit kendaraan bermotor R4 jenis Pick Up merk Suzuki warna hitam dengan nomor polisi: DA 8156 GI dengan No rangka MHYHDC61TKJ102200 dan No Mesin K15BT1036710 a.n. Misransyah beserta 1 (satu) lembar surat jalan atas nama Misransyah dengan nomor LKB/033256/XII/2019/R4;

   Dikembalikan kepada sdr. Misransyah melalui Terdakwa;
   - 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi warna kuning Nopol: DA 8275 GH dengan Nomor Rangka MHMFE75PFJK016457 dan No Mesin: 4D34TSY6787 beserta STNK dan pajaknya;

   Dikembalikan kepada saksi fery Karunianto;
   - 4.910 kg (empat ribu sembilan ratus sepuluh kilogram) TBS (Tandan Buah Segar) Sawit;

   Dikembalikan kepada PT. MSAM melalui saksi Deden Kushendar als Pak Deden bin Muksin;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 1 September 2021 Nomor. 98/Akta.Pid.B/2021/PN.Ktb yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Kotabaru, terhadap permintaan banding tersebut selanjutnya telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 6 September 2021 berdasarkan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Untuk Penuntut Umum Nomor 98/Pid.B/2021/PN Ktb oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kotabaru;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum juga telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Permintaan Banding dari Penuntut Umum pada tanggal 1 September 2021 Nomor. 98/Akta.Pid.B/2021/PN.Ktb yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Kotabaru, terhadap permintaan banding tersebut selanjutnya telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 2 September 2021 berdasarkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Untuk Terdakwa Nomor 98/Pid.B/2021/PN Ktb oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kotabaru;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Kotabaru pada tanggal 22 September 2021 sesuai dengan Akta Penerimaan Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 98/Akta Pid.B/2021/PN Ktb, dan Memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 September 2021 sesuai dengan Relaas Penyerahan Memori Banding Kepada Penuntut Umum Nomor 98/Pid.B/2021/PN Ktb yang dilaksanakan Jurusita Pengadilan Negeri Kotabaru;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Kotabaru pada tanggal 30 September 2021 sebagaimana Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Penuntut Umum Nomor 98/Akta Pid.B/2021/PN Ktb, selanjutnya Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 30 September 2021 sesuai Relaas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 98/ Pid.B/2021/PN Ktb yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kotabaru;

Menimbang, bahwa baik Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding kepada Terdakwa tertanggal 2 September 2021 dan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 6 September 2021 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kotabaru;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum tidak lagi menyampaikan sesuatu, selanjutnya Pengadilan tingkat banding akan mempertimbangkan dan memutus permohonan banding tersebut;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 98/Pid.B/2021/PN Ktb yang dimintakan banding tersebut telah putus pada tanggal 25 Agustus 2021 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa. Setelah Majelis Hakim tingkat banding mencermati permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut umum yang diajukan pada tanggal 1 September 2021, berdasarkan ketentuan Pasal 233 ayat (2) KUHAP juncto Pasal 228 KUHAP, permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-undang, karena itu permintaan banding Penasihat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hukum Terdakwa dan permintaan banding Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa, telah mengajukan Memori Banding dengan mengemukakan alasan sebagai berikut :

- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Judex Faktie pada tingkat pertama tidak memperhatikan fakta hukum yang terungkap di persidangan tetapi hanyalah membenarkan apa yang menjadi kehendak Jaksa Penuntut Umum yang tidak didukung oleh fakta hukum di Persidangan;

- Bahwa Hakim Judex Faktie tidak mempertimbangkan seluruh fakta yang terungkap dipersidangan dengan kata lain Hakim Judex Faktie hanya mengambil sebagian fakta persidangan sehingga pertimbangan tersebut tidak memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum atas diri PEMBANDING;

Keberatan atas tidak dipertimbangannya fakta-fakta hukum dipersidangan baik keterangan saksi, keterangan ahli dan bukti-bukti oleh hakim Judex Faktie tingkat pertama dalam Putusan Nomor : 98/Pid.B/2021/PN.KTB tanggal 25 Agustus 2021, antara lain :

FAKTA HUKUM MENGENAI KETERANGAN SAKSI DAN AHLI

1. Saksi KADRI Bin M. SALEH memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan :

- Saksi menerangkan bahwa benar saksi sebagai pelapor pencurian buah sawit berdasarkan surat kuasa khusus dari Manager PT. MSAM;
- Saksi menerangkan bahwa PT. MSAM memiliki Direktur namun saksi tidak mengenalnya;
- Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui terdakwa memiliki kebun sawit di Desa Tanjung Pelayar;
- Saksi menerangkan bahwa tidak ada perjanjian kerjasama antara masyarakat yang memiliki kebun sawit di Desa Tanjung Pelayar dengan PT. BRI ataupun PT. MSAM;
- Saksi menerangkan bahwa kebun sawit milik terdakwa berada di Blok 19;

2. Saksi DEDEN KUSHENDAR Als PAK DEDEN Bin MUKSIN memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yang menerangkan :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Saksi menerangkan bahwa saksi adalah karyawan PT. MSAM sebagai asisten Surveyor;
- Saksi menerangkan bahwa buah sawit yang hilang berada di Blok 14;

3. Saksi ERPAN Bin SUMAHAT memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yang menerangkan :

- Saksi menerangkan bahwa benar saksi yang melakukan pemanenan buah sawit pada tanggal 28 Februari 2021 di kebun sawit milik terdakwa;
- Saksi menerangkan bahwa yang saksi ketahui buah sawit yang di panen adalah milik terdakwa
- Saksi menerangkan bahwa buah sawit yang dipanen oleh saksi dijual kepada HERMANSYAH;

4. Saksi FERY KARUNIANTO Als FERI Anak Dari WASISTO memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yang menerangkan :

- Saksi menerangkan bahwa saksi benar telah membeli TBS kepada Terdakwa;
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui pemilik TBS yang saksi beli;
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui PT. MSAM memiliki lahan sawit;
- Saksi menerangkan bahwa saksi sering membeli TBS berasal dari sawit yang ditanam dilahan masyarakat;
- Saksi menerangkan bahwa 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi warna kuning untuk mengangkut TBS yang saksi beli kepada Terdakwa adalah milik saksi;

5. Saksi DIAN SAFA RINGGA Als DIAN Als BACO Als MIKO Bin I WAYAN M, memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yang menerangkan :

- Saksi menerangkan bahwa benar saksi yang mengamankan truk dan pick up bermuatan sawit;
- Saksi menerangkan bahwa ada truk lain yang diamankan rekan saksi;
- Saksi menerangkan bahwa jumlah truk yang di amankan ada 2 unit dan 1 pick up;
- Saksi menerangkan bahwa truk lain yang membawa sawit milik MISRANSYAH;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

6. Saksi M. AKBAR Als PA KOBAR Bin YACUB (Alm) memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yang menerangkan :

- Saksi menerangkan bahwa benar buah sawit yang saksi yang melakukan pemanenan buah sawit pada tanggal 28 Februari 2021 di kebun sawit milik saksi;
- Saksi menerangkan bahwa sawit yang dipanen adalah milik saksi sendiri;
- Saksi menerangkan bahwa buah sawit yang dipanen oleh saksi dijual kepada terdakwa;

7. Saksi ANDIKA FATSA Als PAK GONDRONG Bin FATANDA (Alm) memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yang menerangkan :

- Saksi menerangkan bahwa benar buah saksi yang melakukan pemanenan buah sawit pada tanggal 28 Februari 2021 di kebun sawit milik saksi;
- Saksi menerangkan bahwa sawit yang dipanen adalah milik saksi sendiri;
- Saksi menerangkan bahwa buah sawit yang dipanen oleh saksi dijual kepada terdakwa;

Berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dapat disimpulkan Hakim Judex Factie telah salah dan keliru dalam membuat putusan karena tidak mempertimbangkan secara cermat dan teliti terhadap alat bukti keterangan saksi terutama mengenai legal standing, legalitas atau surat tanah milik saksi M. AKBAR dan saksi ANDIKA FATSA serta mengenai titik pencurian yang berada diluar HGU milik PT. BRI, sehingga sudah sepatutnya putusan Hakim Judex Faktie tingkat pertama haruslah dibatalkan.

FAKTA HUKUM MENGENAI BERKAS PERKARA

1. PELAPOR TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING

Bahwa di dalam Berkas Perkara Nomor : BP/20/IV/2021/Reskrim atas nama Tersangka HERMANSYAH Als HERMAN Bin M. AKBAR atau PEMBANDING, dilampirkan Surat Kuasa Khusus yang diberikan SUGENG TRIYANTO (MANAGER PT.MSAM) kepada KADRI (ASISTEN AGRONOMI PT.MSAM) untuk melakukan pelaporan ke Polres Kotabaru mengenai pencurian buah sawit tertanggal 4 Maret 2021;

Bahwa ketentuan pasal 98 ayat (1) UU Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa Direksi adalah organ

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

perseroan yang mewakili perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan. Dalam menjalankan kewenangannya sebagai organ perseroan, pasal 103 UU Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah memberikan kewenangan tambahan kepada Direksi untuk memberikan kuasa tertulis kepada karyawannya atau orang lain, guna bertindak untuk dan atas nama perseroan untuk melakukan suatu perbuatan hukum tertentu;

Bahwa yang memberikan kuasa kepada saksi Pelapor KADRI adalah MANAGER PT.MSAM atas nama SUGENG TRIYANTO, BUKAN DIREKSI sebagaimana diatur didalam Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

Bahwa Majelis Hakim Judex Factie tingkat pertama sama sekali tidak mempertimbangkan surat kuasa khusus yang dibuat dengan cara melawan hukum tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan dimana Majelis Hakim Judex Factie ikut serta menyembunyikan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan membantu Jaksa Penutut Umum untuk menghukum Terdakwa dengan cara menyembunyikan informasi mengenai surat kuasa khusus tersebut. Dengan demikian surat kuasa khusus yang diberikan Manager PT. MSAM atas nama SUGENG TRIYANTO kepada KADRI tidak sah secara hukum dan bertentangan dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sehingga sudah sepatutnya putusan Hakim Judex Faktie tingkat pertama haruslah dibatalkan.

2. PELAPOR TIDAK MEMILIKI LEGALITAS

BAHWA LAHAN KEBUN KELAPA SAWIT MILIK PT. BRI YANG SEKARANG DIKUASAI PT. MSAM LETAKNYA BERDAMPINGAN DENGAN LAHAN KEBUN KELAPA SAWIT MILIK MASYARAKAT

Bahwa PT. MSAM mengklaim secara sepihak kebun sawit milik PEMBANDING adalah milik PT. MSAM dengan dasar izin lokasi perkebunan seluas ± 10.885,79 Ha yang dimiliki oleh PT. BRI sebelumnya, sedangkan izin lokasi perkebunan bukan merupakan alas hak kepemilikan;

Bahwa Saksi M. AKBAR dan Saksi ANDIKA FATSA memiliki alas hak berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama M. AKBAR yang terdaftar di kantor Desa Tanjung Pelayar dengan No. Reg :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

590/15/AGR/2004 tanggal 12 Januari 2004 (bukti T-1) dan Surat Keterangan Jual Beli atas nama M. JA'FAR yang terdaftar di kantor Desa Tanjung Pelayar dengan No. Reg : 590/58/AGR-2014 tanggal 2 Maret 2004 (bukti T-2) serta Surat Kuasa M. JA'FAR kepada ANDIKA FATSA tanggal 10 Februari 2017 untuk mengurus, mengelolah dan menerimakan hasil sebidang tanah perkebunan sawit yang terletak di Desa Tanjung Pelayar RT.06 Kecamatan Pulau Laut Tanjung Selayar, Kabupaten Kotabaru (bukti T-3);

Bahwa Majelis Hakim Judex Factie tidak mempertimbangkan sama sekali alas hak milik Saksi M. AKBAR dan Saksi ANDIKA FATSA dan hanya melihat dan membenarkan apa yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum mengenai klaim sepihak PT. MSAM dimana secara jelas dan nyata Saksi Ahli TUMISAH, S.ST., M.M. dari BPN Kotabaru menjelaskan bahwa titik pencurian berada diluar HGU PT. BRI yang sekarang dikuasai PT. MSAM. Dengan demikian izin lokasi perkebunan yang dimiliki PT. BRI yang sekarang dikuasai oleh PT. MSAM bukan merupakan alas hak kepemilikan sehingga laporan pencurian yang dilaporkan pelapor di Polres Kotabaru merupakan perbuatan yang keliru, justru PEMBANDING lah yang memiliki alas hak berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama M. AKBAR yang terdaftar di kantor Desa Tanjung Pelayar dengan No. Reg : 590/15/AGR/2004 tanggal 12 Januari 2004 (bukti T-1) dan Surat Keterangan Jual Beli atas nama M. JA'FAR yang terdaftar di kantor Desa Tanjung Pelayar dengan No. Reg : 590/58/AGR-2014 tanggal 2 Maret 2004 (bukti T-2) serta Surat Kuasa M. JA'FAR kepada ANDIKA FATSA tanggal 10 Februari 2017 untuk mengurus, mengelolah dan menerimakan hasil sebidang tanah perkebunan sawit yang terletak di Desa Tanjung Pelayar RT.06 Kecamatan Pulau Laut Tanjung Selayar, Kabupaten Kotabaru (bukti T-3), sehingga sudah sepatutnya putusan Hakim Judex Faktie tingkat pertama haruslah dibatalkan.

3. TITIK PENCURIAN BERADA DILUAR HGU

Bahwa didalam berkas perkara dilampirkan Peta Situasi Pengambilan Koordinat yang dimohonkan Polres Kotabaru kepada BPN Kotabaru yang kemudian ditanyakan kepada Ahli TUMISAH, S.ST,. M.M. dari BPN, dihadapan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum apakah titik pencurian termasuk didalam HGU milik PT. BRI yang sekarang dikuasai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

PT. MSAM, jawaban dari Ahli berdasarkan Peta Situasi Pengambilan Koordinat titik pencurian buah sawit diluar dari HGU milik PT. BRI yang sekarang dikuasai PT. MSAM, untuk mengetahui dimana bidang kepemilikan HGU milik PT. BRI yang sekarang dikuasai PT. MSAM dapat diketahui dengan garis kuning pada Peta Situasi Pengambilan Koordinat;

Bahwa Majelis Hakim Judex Factie sama sekali tidak mempertimbangkan Peta Situasi Pengambilan Koordinat Titik Pencurian yang dilampirkan didalam Berkas Perkara dan terkesan enggan mempertimbangkan bahwa lokasi kebun sawit milik Saksi M. AKBAR dan Saksi ANDIKA FATSA yang berada diluar HGU, sehingga dengan demikian sudah sepatutnyalah putusan Hakim Judex Faktie Tingkat Pertama haruslah dibatalkan.

FAKTA HUKUM LAIN YANG TERUNGKAP DALAM PERSIDANGAN

TIDAK PERNAH ADA KERJASAMA ANTARA PELAPOR DENGAN MASYARAKAT

Bahwa didalam kutipan risalah lelang disebutkan :
“terdapat tanaman seluas 4.927,36 Ha yang ditanam diatas lahan sebesar 5.425,00 Ha yang belum didaftarkan, yang merupakan satu hamparan lahan yang menjadi satu kesatuan izin lokasi PT. BUMI RAYA INVESTINDO yang turut diserahkan kepada pemenang lelang. Namun, segala kewajiban-kewajiban yang timbul atas lahan tersebut, dan izin-izin yang wajib diperoleh untuk menerima pengalihan, dan/atau melakukan kegiatan usaha merupakan kewajiban dari pemenang lelang”

Bahwa tidak pernah ada perjanjian kerjasama antara PT. BRI dengan masyarakat yang memiliki kebun sawit di Desa Tanjung Pelayar, sesuai dengan isi kutipan risalah lelang di atas, PT. MSAM sebagai pemenang lelang tidak pernah membangun komunikasi kepada masyarakat untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban ataupun menjalin kerjasama kepada masyarakat dalam hal pengelolaan kebun sawit milik masyarakat.

Dengan tidak adanya perjanjian kerjasama antara PT. BRI dengan masyarakat Desa Tanjung Pelayar, maka PT. MSAM seharusnya menjalin komunikasi kepada masyarakat sebagaimana isi kutipan risalah lelang yang mewajibkan pemenang lelang untuk melakukan pengurusan guna pengalihan dan/atau melakukan kegiatan usaha di Desa Tanjung Pelayar, sehingga sudah sepatutnya putusan Hakim Judex Faktie tingkat pertama haruslah dibatalkan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

HAKIM JUDEX FAKTI SALAH DAN KELIRU DALAM PERTIMBANGAN FAKTA YURIDIS

1. Bahwa Hakim Judex Faktie Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 18 paragraf 3 yang kami kutif kembali :

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, terlihat jelas bahwa sesuatu benda yang dimaksud dalam unsur tersebut adalah sejumlah TBS kelapa sawit, yang telah dibeli oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 Terdakwa dari saksi M. Akbar als Pak Kobar dan saksi Andika Fatsa als Pak Gondrong di Blok V 14 dan Blok V 19 Divisi IV Lontar Estate lokasi pengembangan kelapa sawit PT. MSAM II, Desa Tanjung Pelaya, Kecamatan Pulau Laut Tanjung Selayar, Kabupaten Kotabaru yaitu sejumlah 179 janjang atau sekitar 1400 kg TBS kelapa sawit dari saksi Andika Fatsa als Pak Gondrong dengan harga Rp1.250,- (seribu dua ratus lima puluh rupiah) perkilogram TBS kelapa sawit, dan sebanyak 375 janjang TBS kelapa sawit dari saksi M. Akbar als Pak Kobar dengan harga Rp.800,- (delapan ratus rupiah) perkilogram, selanjutnya terhadap pembelian TBS kelapa sawit dari saksi Andika Fatsa als Pak Gondrong, Terdakwa telah melakukan pembayaran sejumlah Rp1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga telah jelas bahwa perbuatan Terdakaw tersebut merupakan kategori perbuatan membeli

Bahwa pertimbangan Hakim Judex Factie tersebut telah salah dan keliru serta tidak berdasarkan fakta hukum karena faktanya Saksi M. AKBAR dan Saksi ANDIKA FATSA memanen buah kelapa sawit dilahan milik Saksi M. AKBAR dan Saksi ANDIKA FATSA sendiri, bukan dilahan sawit milik PT. MSAM seperti pertimbangan Majelis Hakim Judex Factie bahkan PT. MSAM tidak memiliki legalitas.

2. Bahwa Hakim Judex Faktie Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 19 paragraf 3 yang kami kutif kembali :

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum dipersidangan bahwa lokasi lahan Terdakwa mengangkut TBS buah sawit yang dibeli dari saksi M. Akbar als Pak Kobar dan saksi Andika Fatsa als Pak Gondrong adalah berada di Blok V 14 dan Blok V 19 Divisi IV Lontar Estate lokasi pengembangan kelapa sawit PT. MSAM II, Desa Tanjung Pelayar,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kecamatan Pulau Laut Tanjung Selayar, Kabupaten Kotabaru, Selanjutnya berdasarkan keterangan saksi M. Akbar als Pak Kobar dan saksi Andika Fatsa als Pak Gondrong masing-masing di persidangan mengakui bahwa tanaman kelapa sawit yang buahnya dipanen tersebut adalah tanaman kelapa sawit yang ditanam oleh PT. Bumi Raya Investindo (PT. BRI), dan Terdakwa pun di persidangan Mengakui Hal tersebut;

Bahwa pertimbangan Hakim Judex Factie tersebut telah salah dan keliru serta tidak berdasarkan fakta hukum karena faktanya Saksi M. AKBAR dan Saksi ANDIKA FATSA memanen buah kelapa sawit di lahan milik Saksi M. AKBAR dan Saksi ANDIKA FATSA sendiri, sedangkan PT. BRI melakukan penanaman pohon sawit di areal HGU milik PT. BRI bukan dilahan milik Saksi M. AKBAR dan Saksi ANDIKA FATSA.

3. Bahwa Hakim Judex Faktie Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 20 paragraf 2 yang kami kutif kembali :

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaiman diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, maka Nota Pembela yang disampaikan oleh Penasihat hukum Terdakwa mengenai pembebasan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum dan hal-hal lainnya yang disampaikan Penasihat Hukum dalam pembelaannya, adalah tidak beralasan dan sudah tidak relevan untuk dipertimbangkan lagi, sehingga hal-hal tersebut harus dikesampingkan;

Bahwa pertimbangan Hakim Judex Factie tersebut telah salah dan keliru serta tidak berdasarkan fakta hukum karena faktanya Majelis Hakim Judex Factie sama sekali tidak mempertimbangkan mengenai berkas perkara yang dibuat secara melawan hukum, pelapor tidak memiliki legal standing dan pelapor tidak memiliki legalitas, didalam berkas perkara tersebut banyak sekali yang ditutupi Majelis Hakim Judex Factie dan Jaksa Penuntut Umum yang bekerja sama untuk menjerat PEMBANDING agar dihukum atas perbuatan yang tidak dilakukan oleh PEMBANDING. PEMBANDING hanya memanen kebun sawit milik PEMBANDING sendiri bukan milik PT. BRI ataupun PT. MSAM, PEMBANDING memanen buah sawit PEMBANDING untuk memenuhi keperluan kehidupan anak isteri PEMBANDING.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

HAKIM JUDEX FAKTIE SALAH DAN KELIRU DALAM MENERAPKAN HUKUM KEPADA PEMBANDING

Bahwa Majelis Hakim Judex Factie menghukum PEMBANDING dengan Pasal 480 Ke-1 KUHP dimana jika dikaitkan dengan fakta persidangan dalam perkara *a quo*, maka PEMBANDING tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas tuduhannya tersebut sehingga PEMBANDING dilepaskan dari pertanggung jawabannya;

Pertimbangan Majelis Hakim Judex Factie Tingkat Pertama pada halaman 20 paragraf 1 yang kami kutif kembali :

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsurtindak pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, maka Majelis hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP;

Pertimbangan Majelis hakim Judex Factie tersebut adalah pertimbangan yang mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum karena tidak terbukti melanggar unsur-unsur Pasal 480 Ke-1 KUHP, dengan penjelasan sebagai berikut :

A. Unsur “Barang siapa”

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang ialah siapa saja yang merupakan subjek hukum dan mampu bertanggung jawab dalam kaitan ini adalah pelaku (dader) dari tindak pidana.

Dengan demikian unsur ini terpenuhi menurut hukum

B. b. Unsur “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, membawa, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan”

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan benar terdakwa yang membeli buah sawit dari kebun sawit saksi M. AKBAR dan saksi ANDIKA FATSA dimana lahan milik saksi tersebut sudah lama saksi pelihara, rawat, bersihkan dan terdakwa pupuk dengan tujuan menghasilakn buah sawit dengan kualitas bagus tanpa bantuan dari pihak perusahaan dengan dasar alas hak milik terdakwa yang terdaftar dikantor Desa Tanjung Pelayar. Bahwa saksi M. AKBAR dan saksi ANDIKA FATSA

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

memiliki legalitas atau alas hak atas kebun milik saksi tersebut yang terdaftar di Kantor Desa Tanjung Pelayar.

Dengan demikian unsur ini TIDAK TERPENUHI menurut hukum

Sehingga dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Judex Factie Tingkat Pertama yang menyebutkan unsur Pasal 480 Ke-1 KUHP terpenuhi oleh PEMBANDING adalah sangat keliru dan menyesatkan, sebab PEMBANDING dapat membuktikan bahwa Saksi M. AKBAR dan Saksi ANDIKA FATSA memanen buah sawit dilahan miliknya sendiri dan legalitas yang dimiliki Saksi M. AKBAR dan Saksi ANDIKA FATSA terdaftar di kantor Desa Tanjung Pelayar Kabupaten Kotabaru yang dikuatkan dengan saksi-saksi, ahli dan bukti-bukti yang terungkap di Persidangan.

Berdasarkan hal-hal yang telah kami Penasehat Hukum uraikan di atas, jelas apa yang didakwakan Penuntut Umum dan kemudian diputus oleh Majelis Hakim Judex Faktie dalam perkara ini sama sekali tidak mencerminkan rasa keadilan terhadap diri PEMBANDING, sehingga putusan Majelis Hakim Judex Faktie telah terbukti adalah keliru. Maka dengan demikian Kami Penasehat Hukum PEMBANDING memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin c.q. Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini sudilah kiranya memberikan putusan yang amarnya :

- Menerima permohonan BANDING dari PEMBANDING;

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor : 98/Pid.B/2021/PN.Ktb tanggal 25 Agustus 2021;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa HERMANSYAH Als HERMAN Bin M. AKBAR secara SAH dan MEYAKINKAN tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian;
2. Membebaskan Terdakwa HERMANSYAH Als HERMAN Bin M. AKBAR dari dakwaan tersebut (Vrijpark) sesuai pasal 191 ayat (1) KUHAP atau setidak-tidaknya melepaskan Terdakwa HERMANSYAH Als HERMAN Bin M. AKBAR dari semua tuntutan hukum (Onslag Van Alle Recht Vervolging) sesuai Pasal 191 ayat (2) KUHAP;
3. Mengembalikan nama baik, harkat dan martabat Terdakwa HERMANSYAH Als HERMAN Bin M. AKBAR di masyarakat, dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mewajibkan kepada Penuntut Umum agar mengiklankan di beberapa harian media massa;

4. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Kontra Memori Banding telah mengemukakan alasan sebagai berikut :

Bahwa terkait alasan-alasan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum menanggapi sebagai berikut:

1. Hakim judex factie dalam pertimbangan pada putusan perkara a quo tidak mempertimbangkan fakta hukum di persidangan sehingga menjadi pertimbangan yang tidak cukup;

A. Fakta hukum mengenai keterangan saksi-saksi dan ahli

Tanggapan:

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan dimana saksi-saksi tersebut telah mempunyai nilai serta kekuatan pembuktian.

M. Yahya Harahap, S.H. di dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali (M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua, Penerbit Sinar Grafika, hal. 286-290), disebutkan bahwa *"agar keterangan seorang saksi dapat dianggap sah sebagai alat bukti yang memiliki nilai kekuatan pembuktian, harus dipenuhi aturan sebagai berikut :*

1) Harus mengucapkan sumpah atau janji sebagaimana diatur dalam Pasal 160 Ayat (3) KUHAP;

2) Keterangan saksi yang bernilai sebagai bukti ialah keterangan yang sesuai dengan napa yang dijelaskan Pasal 1 angka 27 KUHAP yaitu yang saksi lihat sendiri, saksi dengar sendiri, dan saksi alami sendiri serta menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu;

3) Keterangan saksi harus diberikan di siding pengadilan (Pasal 185 Ayat (1) KUHAP);

4) Keterangan seorang saksi saja dianggap tidak cukup (Pasal 185 Ayat (2) KUHAP);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5) Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri (Pasal 185 yat (4) KUHAP).

Bahwa telah diperiksa dalam persidangan, saksi – saksi sebagai alat bukti yang diajukan Penuntut Umum yaitu:

1) Saksi KADRI Bin MUHAMMAD SALEH, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan karyawan PT. MSAM pada bagian Asisten Agronomi.
- Bahwa awal saksi mengetahui adanya pencurian tersebut adalah pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 sekira pukul 08.00 WITA pada saat saksi melakukan pengecekan pada Areal perkebunan kelapa sawit PT. MSAM Blok V 19 Lontar Estate Desa Tanjung Pelayar Kec. Pulau Laut Tanjung Selayar Kab. Kotabaru dikarenakan PT. MSAM akan melakukan pemanenan namun buah kelapa sawit yang berada di lokasi tersebut sudah tidak ada di pohonnya atau sudah ada yang memanen. Setelah mengetahui bahwa buah kelapa sawit pada Areal perkebunan kelapa sawit PT. MSAM Blok V 19 Lontar Estate Desa Tanjung Pelayar Kec. Pulau Laut Tanjung Selayar Kab. Kotabaru telah dipanen, saksi kemudian menghubungi Saksi DEDEN KUSHENDAR Alias PAK DEDEN Bin MUKSIN via telepon untuk menanyakan apakah telah dilakukan pemanenan buah kelapa sawit pada blok tersebut dan dijawab Saksi DEDEN KUSHENDAR Alias PAK DEDEN Bin MUKSIN PT. MSAM belum melakukan pemanenan pada blok tersebut. Kemudian pada pukul 12.00 WITA saksi bersama Saksi DEDEN KUSHENDAR Alias PAK DEDEN Bin MUKSIN melakukan pengecekan lokasi dan diketahui bahwa terdapat 300 (tiga ratus) janjang buah kelapa sawit yang telah dipanen tanpa seijin PT. MSAM.
- Bahwa barang yang telah diambil oleh terdakwa tanpa seijin PT. MSAM yaitu 300 (tiga ratus) janjang TBS kelapa sawit dengan berat ± 2.100 kg.
- Bahwa PT. MSAM mengalami kerugian Rp. 4.137.000,- (empat juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).
- Bahwa lahan yang dipanen oleh terdakwa bukan milik terdakwa.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa lahan Blok V19 Divisi IV yang dipanen oleh terdakwa merupakan lahan inti sesuai Kutipan Risalah Lelang Nomor: 434/58/2020 tanggal 22 Oktober 2020.

2) Saksi DEDEN KUSHENDAR Alias PAK DEDEN Bin MUKSIN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan karyawan PT. MSAM 2 Lontar Estate sebagai asisten surveyor.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 sekira pukul 08.00 WITA saksi dihubungi Saksi KADRI Bin MUHAMMAD SALEH yang menanyakan apakah telah dilakukan pemanenan pada areal perkebunan kelapa sawit PT. MSAM II Blok V 19, Divisi IV Lontar Estate dan saksi jawab bahwa belum ada pemanenan TBS kelapa sawit dari pihak PT. MSAM di blok tersebut. Selanjutnya sekira pukul 12.00 WITA saksi bersama adanya bekas pemanenan buah kelapa sawit. Kemudian saksi bersama areal perkebunan kelapa sawit PT. MSAM II Blok V 19, Divisi IV Lontar Estate melapor ke Polres Kotabaru. Saksi KADRI Bin MUHAMMAD SALEH melakukan pengecekan di areal perkebunan kelapa sawit PT. MSAM II Blok V 19 Divisi IV Lontar Estate dan menemukan bahwa terdapat 300 (tiga ratus) janjang buah kelapa sawit yang telah dipanen tanpa seijin PT. MSAM.
- Bahwa barang yang telah diambil oleh terdakwa tanpa seijin PT. MSAM yaitu 300 (tiga ratus) janjang TBS kelapa sawit dengan berat ± 2.100 kg.
- Bahwa PT. MSAM mengalami kerugian Rp. 4.137.000,- (empat juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).
- Bahwa lahan Blok V19 Divisi IV yang dipanen oleh terdakwa merupakan lahan inti sesuai Kutipan Risalah Lelang Nomor: 434/58/2020 tanggal 22 Oktober 2020.

3) Saksi Saksi M. AKBAR Als PA KOBAR Bin YACUB (Alm), dibawah sumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi menerangkan tidak mengetahui berapa bayak Tandan Buah Segar (TBS) yang saksi panen, namun dari

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

keterangan terdakwa selaku pembeli TBS yang saksi panen tersebut jumlahnya adalah 428 Jenjang.

- Bahwa benar saksi menerangkan buruh panen yang saksi pekerjakan untuk memanen buah kelapa sawit di lokasi pengembangan milik PT.MSAM Lontar tersebut adalah sdr.HARDIANSYAH dan IRFANSYAH sebagai pendodos buah sawit, sdr.ELI SUSANTO yang bertugas untuk memuat buah sawit ke arco, dan IRFAN bertugas membawa buah sawit tersebut dengan menggunakan arco.
- Bahwa benar saksi menerangkan untuk upah buruh yang mengurus adalah terdakwa selaku pembeli/pengepul buah kelapa sawit saat itu, karena pembayaran upah buruh langsung dipotong oleh terdakwa dari pembayaran buah kelapa sawit milik saksi. Jadi saksi tidak mengetahui berapa jumlah upah buruh panen tersebut karena saksi terima bersih dari terdakwa selaku pembeli/pengepul buah kelapa sawit
- Bahwa benar saksi menerangkan berawal pada hari sabtu tanggal 27 Februari 2021, saksi memberitahukan kepada sdr.HARDIANSYAH, IRFANSYAH, sdr.ELI SUSANTO dan IRFAN untuk melakukan pemanenan Tandan Buah Segar (TBS) milik saksi pribadi saksi yang berlokasi di Desa Tanjung Pelayar Kec. Tanjung Selayar Kab.Kotabaru, kemudian pada keesokan harinya pada Minggu tanggal 28 Februari sekitar jam 08.00 Wita kami menuju kebun sawit pribadi saksi tersebut dan melakukan pemanenan, namun setelah melakukan pemanenan jumlah buah sawit yang di dapatkan hanya sedikit, kemudian saksi memerintahkan buruh panen tersebut untuk memanen perkebunan pengembangan kelapa sawit PT.MSAM 2 karena jaraknya hanya ± 300 meter dari kebun pribadi saksi. Kemudian setelah melakukan pemanenan TBS di Lahan pengembangan kelapa sawit PT.MSAM 2 tersebut saksi meminta terdakwa untuk mengambil buah sawit yang sudah di panen. Setelah selesai proses jual beli uang hasil penjualan buah sawit tersebut diserahkan terdakwa kepada saksi di rumah.
- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa membeli buah kelapa sawit yang sudah dipanen tersebut dengan harga Rp.1.250,-(seribu dua ratus lima puluh rupiah) per kilo.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa benar saksi menerangkan hasil penjualan buah kelapa sawit ke terdakwa tersebut adalah sebagai berikut : 428 janjang berat = 3.424 Kg x Rp.1.250,- = Rp.4.280.000,-(empat juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah). Namun yang saksi terima hanya sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah).
- Bahwa benar saksi menerangkan karena hasil dari sebesar Rp.1.750.000,-(satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dipotong oleh terdakwa sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membayar ketiga buruh.
- Bahwa benar saksi menerangkan dasar saksi melakukan pemanenan buah kelapa sawit di lokasi pengembangan tersebut adalah karena saksi memanen di lahan pribadi saksi tidak terlalu bayak hasilnya sehingga saksi juga memanen buah sawit yang berada di Lahan Pengembangan PT.MSAM2 tersebut dan saksi merasa lahan yang saksi panen tersebut adalah milik saksi berdasarkan segel tanah yang saksi punya. Karena sebelumnya lahan yang dipanen oleh saksi tersebut dikelola PT.BRI dan saksi berpola kemitraan dengan PT.BRI dengan mekanisme lahan milik saksi diserahkan kepada PT.BRI untuk dikelola sebagai kebun sawit dan hasilnya dibagi 2.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa PT.BRI sudah FAILED (bangkrut) dan perkebunan kelapa sawit sudah diambil alih oleh PT.MSAM Lontar.
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi tidak ada meminta ijin dengan PT.MSAM saat melakukan pemanenan buah kelapa sawit di lokasi pengembangan tersebut.

4) Saksi ANDIKA FATSA Als PAK GONDRONG Bin (Alm) FATANDA, dibawah sumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi menerangkan sdr.M.AKBAR Als PAK KOBAR menghubungi saksi dan meminta saksi agar memanen kebun kelapa sawit yang ada dilokasi pengembangan tersebut.
- Bahwa benar saksi menerangkan keesokannya pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 skj.08.00 wita saksi bertemu dengan ketiga buruh panen sdr.HARDIANSYAH, sdr.ELI SUSANTO, dan M.IRFANSYAH dilokasi pengembangan PT.MSAM Lontar, setelah itu para buruh panen langsung memanen buah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kelapa sawit yang ada dilokasi pengembangan PT.MSAM saksi hanya mengawasi para buruh panen, kegiatan pemanenan tersebut sampai jam 13.00 wita, setelah para buruh selesai memanen saksi lalu pergi meninggalkan lokasi pengembangan menuju kerumah terdakwa menunggu disana, sedangkan buah kelapa sawit dikumpulkan dipinggir jalan kebun menunggu terdakwa selaku pembeli/pengepul datang mengambil dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk SUZUKI CARRY DA 8156 GI.

- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa membeli buah kelapa sawit yang sudah dipanen tersebut dengan harga Rp.1.250,-(seribu dua ratus lima puluh rupiah) per kilo.
- Bahwa benar saksi menerangkan hasil penjualan buah kelapa sawit ke terdakwa tersebut adalah sbb : 179 janjang berat = 1.400 Kg x Rp.1.250,-= Rp.1.750.000,-(satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Namun yang saksi terima hanya sebesar Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar saksi menerangkan karena hasil dari sebesar Rp.1.750.000,-(satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dipotong oleh terdakwa sebesar Rp.950.000,-(sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membayar ketiga buruh.

5) Saksi FERY KARUNIANTO Als. FERI Anak Dari WASISTO, dibawah sumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi menerangkan saksi telah membeli TBS kelapa sawit tersebut sekitar pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 sekitar jam 22.00 dirumah terdakwa di Jln.raya tanjung pelayar Rt.06/03 Kel/Ds.Tanjung Pelayar Kec.Pulau Laut Tanjung Selayar Kab.Kotabaru, sebanyak sekitar 2.285 Kg Buah TBS Masak dan sekitar 2.625 Kg Buah TBS jadi totalnya adalah sebanyak 4.910 Kg Buah TBS.
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi sudah membeli TBS kelapa sawit dari terdakwa sudah sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada tanggal 28 Februari 2021 sebanyak 2 (kali) sedangkan yang terakhir pada tanggal 04 Maret 2021.
- Bahwa benar saksi menerangkan barang berupa TBS buah masak dengan berat sekitar yaitu 2.285 Kg x harga TBS

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

perkilogram Rp.1.550,- (seribu lima ratus lima puluh rupiah) = Rp.3.541.750,- (tiga juta lima ratus empat puluh satu tujuh ratus lima puluh rupiah) sedangkan TBS buah mentah dengan berat sekitar yaitu 2.625 Kg x harga TBS perkilogram Rp.1.150,- (seribu seratus lima puluh rupiah) = Rp.3.018.750,- (tiga juta delapan belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) total keseluruhannya adalah Rp.6.560.500,- (enam juta lima ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah).

- Bahwa benar saksi menerangkan saksi membeli TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit saksi tidak ada menanyakan barang tersebut milik siapa ataupun asalnya darimana kepada terdakwa karena saksi mengetahui bahwa terdakwa memiliki lahan sawit sendiri milik orang tuanya yaitu sdra PAK KOBAR.

6) Saksi DIAN SAFA RINGGA Als. DIAN Als. BACO Als. MIKO Bin I WAYAN. M, dibawah sumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan penangkapan terdakwa tersebut kami lakukan pada hari Jumat tanggal 02 April 2021.
- Bahwa saksi menerangkan saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan 4 (empat) orang rekan dari satuan Reskrim Polres Kotabaru.
- Bahwa saksi menerangkan barang yang disita pada saat penangkapan adalah berupa 1 (Satu) Unit Kendaraan bermotor R4 Jenis Pick Up Merk SUZUKI Warna Hitam dengan Nomor Polisi : DA 8156 GI dengan No Rangka MHYHDC61TKJ102200 dan No Mesin K15BT1036710 a.n MISRANSYAH beserta 1 (Satu) Lembar Surat Jalan atas nama MISRANSYAH dengan nomor : LKB / 033256 / XII / 2019 / R4.
- Bahwa saksi menerangkan kejadian bermula ketika telah terjadinya tindak pidana pencurian TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit di lokasi Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT. MSAM II (Ex. PT. BRI) Divisi IV Lontar Estate perkebunan pengembangan kelapa sawit Desa Tanjung Pelayar Kec. Pulau Laut Tanjung Selayar Kabupaten Kotabaru, kemudian telah di lakukan penangkapan terhadap Sdra PAK KOBAR dan Sdra PAK GONDRONG ternyata barang hasil curian berupa TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit tersebut telah dijual kepada terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kemudian setelah dilakukan penyelidikan ternyata benar barang hasil curian berupa TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit tersebut telah dijual kepada terdakwa kemudian pelaku bersama dengan barang bukti di amankan dipolres Kotabaru guna proses hukum lebih lanjut.

Bahwa telah diperiksa dalam persidangan, saksi A De Charge yang dihadirkan Terdakwa yaitu:

1. Saksi NOVI SARAYA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
   - Bahwa Saksi mengetahui PT. BRI memiliki ijin lokasi seluas 10.000 Ha.
   - Bahwa Saksi tidak melihat terdakwa melakukan panen buah kelapa sawit.
2. Saksi ZULKIFLI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
   - Bahwa sepengetahuan Saksi, terdakwa rutin melakukan panen buah kelapa sawit di lahan tersebut.
   - Bahwa sepengetahuan Saksi, terdakwa memiliki Surat Kepemilikan Tanah (SKT) atas lahan tersebut.
   - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah terdapat perjanjian plasma antara terdakwa dengan perusahaan.
   - Bahwa para terdakwa tidak pernah membayar PBB.

Bahwa telah dimintai keterangan dalam persidangan seorang Ahli yaitu:

1. Ahli TUMISAH, S.ST., M.M. Binti SARTO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
   - Bahwasanya kantor BPN Kotabaru telah mengeluarkan hasil dari pengambilan titik koordinat yang dilakuan pada tanggal 27 April 2021 dengan sudah diambil koordinat di lokasi V 19 divisi 4 DI AREA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT MILIK pt.MSAM (Ex PT.BRI) Desa Tanjung Pelayar Kec.Kepulauan Tanjung Selayar Kabupaten Kotabaru dengan titik koordinat X 268227.690 dan Y , 1056115.580 dan dikeluarkan secara resmi pada tanggal 30 April 2021 oleh BPN Kotabaru.
   - Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang mana dalam pasal 41 ayat 1 menyatakan bahwa “peralihan melalui pemindahan hak dengan lelang yang dibuat hanya dapat didaftar jika dibuktikan dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kutipan risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang" (bahwa PT.M SAM telah memenangkan lelang PT.BRI (pailit) dengan risalah lelang Nomor : 434/58/2020 tanggal 09 November 2020 yang mana PT.M SAM sebagai pemenang lelang dapat melakukan peralihan hak atas tanah dalam objek lelang tersebut) dengan syarat-syarat sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Overlay Titik Koordinat tanggal 30 April tahun 2021 telah dilakukan overlay titik koordinat tersebut terhadap peta digital Izin Lokasi PT. BRI oleh M. SULAIMAN, Amd selaku Pengelola Data pada Subid Pengendalian Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Kotabaru dan diperoleh kesimpulan bahwa titik koordinat tersebut masuk dalam Izin Lokasi PT. BRI sesuai dengan Keputusan Bupati Kotabaru Nomor: 188.45/393/KUM/2014 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Seluas ± 1.791 Hektar Terletak Di Desa Tata Mekar, Desa Kampung Baru, Desa Tanjung Pelayar, Desa Bandar Raya, Desa Tanjung Sungkai, Desa Bangun Rejo Kec. Pulau Laut Tanjung Selayar, Desa Teluk Aru, Desa Tanjung Lalak Selatan Kec. Pulau Laut Kepulauan, Desa Teluk Sirih, Desa Sungai Bulan Kec. Pulau Laut Selatan atas nama PT. Bumi Raya Investindo tanggal 09 Juni 2014.

Bahwa selain saksi-saksi yang diminta keterangannya dibawah sumpah di depan persidangan, juga terdapat alat bukti surat berupa:

1) Kutipan Risalah Lelang Nomor: 434/58/2020 tanggal 22 Oktober 2020;

2) Berita Acara Overlay Titik Koordinat tanggal 30 April 2021 yang dilakukan oleh M. SULAIMAN, Amd selaku Pengelola Data pada Subid Pengendalian Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Kotabaru;

3) Keputusan Bupati Kotabaru Nomor: 188.45/393/KUM/2014 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Seluas ± 1.791 Hektar Terletak Di Desa Tata Mekar, Desa Kampung Baru, Desa Tanjung Pelayar, Desa Bandar Raya, Desa Tanjung Sungkai, Desa Bangun Rejo Kec. Pulau Laut Tanjung Selayar, Desa Teluk Aru, Desa Tanjung Lalak Selatan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kec. Pulau Laut Kepulauan, Desa Teluk Sirih, Desa Sungai Bulan Kec. Pulau Laut Selatan atas nama PT. Bumi Raya Investindo tanggal 09 Juni 2014.

Serta telah diperiksa Terdakwa yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa terdakwa menerangkan yang melakukan pencurian TBS dilahan kebun pengembangan milik PT. MSAM tersebut adalah sdr. M. AKBAR yang merupakan orang tua kandung terdakwa dan Sdra.GONDRONG.
- Bahwa terdakwa menerangkan cara sdr. M. AKBAR melakukan pencurian TBS dilahan kebun pengembangan milik PT. MSAM tersebut adalah dengan cara memanen TBS (Tandan Buah Segar) yang masih mentah yang ada dikebun tersebut.
- Bahwa terdakwa menerangkan yang bertugas melakukan panen TBS dilokasi kebun tersebut adalah sdr. HARDIANSYAH, sdr. ELY SUSANTO, sdr. MOHAMMAD IRFANSYAH dan sdr. ERFAN dimana keempat orang tersebut merupakan buruh yang diupah oleh sdr. M. AKBAR untuk memanen TBS dilokasi tersebut.
- Bahwa terdakwa menerangkan yang bertugas melakukan panen TBS dilokasi kebun tersebut adalah sdr. HARDIANSYAH, sdr. ELY SUSANTO, sdr. MOHAMMAD IRFANSYAH dimana ketiga orang tersebut merupakan buruh yang diupah oleh sdr. GONDRONG untuk memanen TBS dilokasi tersebut.
- Bahwa terdakwa menerangkan sepengetahuannya yang mendasari sdr. M. AKBAR berani melakukan pemanenan TBS dilokasi kebun pengembangan milik PT.MSAM tersebut adalah karena lokasi kebun tersebut adalah milik sdr.M. AKBAR.
- Bahwa terdakwa menerangkan yang mendasari sdr. GONDRONG berani melakukan pemanenan TBS dilokasi kebun pengembangan milik PT.MSAM tersebut karena lokasi kebun tersebut adalah milik sdr.GONDRONG.
- Bahwa terdakwa menerangkan TBS yang berhasil dipanen oleh sdr. M. AKBAR dilokasi kebun pengembangan milik PT. MSAM tersebut adalah sebanyak 428 Jenjang.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa terdakwa menerangkan TBS yang berhasil dipanen oleh sdr. GONDRONG dilokasi kebun pengembangan milik PT. MSAM tersebut adalah sebanyak 320 Jenjang.
- Bahwa terdakwa menerangkan untuk pembelian TBS dari Sdr.GONDRONG Pada hari minggu tanggal 28 Pebruari 2021 Skj.13.00 wita di areal pengembangan PT.MSAM II Desa Tanjung Pelayar Kec.Pulau Laut Tanjung Selayar dan TBS yang Tersangka beli sebanyak 179 jenjang.
- Bahwa terdakwa menerangkan untuk pembelian TBS dari Sdr.M.AKBAR Pada hari minggu tanggal 28 Pebruari 2021 Skj.17.00 wita di areal pengembangan PT.MSAM II Desa Tanjung Pelayar Kec.Pulau Laut Tanjung Selayar dan TBS yang Tersangka beli sebanyak 375 buah mentah.
- Bahwa terdakwa menerangkan membeli TBS dari sdr. M. AKBAR dari hasil pemanenan dikebun pengembangan milik PT.MSAM tersebut dengan harga sebesar Rp.800,- perkilogram nya (harga lebih murah karena kondisi TBS masih mentah / belum masak).
- Bahwa terdakwa menerangkan membeli TBS dari sdr. GONDRONG dari hasil pemanenan dikebun pengembangan milik PT.MSAM tersebut dengan harga sebesar Rp.1.250,- perkilogramnya.
- Bahwa terdakwa menerangkan cara tersangka melakukan pengangkutan TBS dari hasil membeli TBS dari Sdr.GONDRONG adalah tersangka mengambil TBS tersebut dilokasi kebun selanjutnya TBS tersebut tersangka muat dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Mega carry milik tersangka sendiri kemudian TBS tersebut tersangka bawa kesamping rumah untuk selanjutnya tersangka tamping.
- Bahwa terdakwa menerangkan cara tersangka melakukan pengangkut TBS dari hasil membeli TBS dari Sdr.M.AKBAR tersebut adalah tersangka mengambil TBS tersebut dilokasi kebun selanjutnya TBS tersebut tersangka muat dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Mega carry milik tersangka sendiri kemudian TBS tersebut tersangka bawa kesamping rumah untuk selanjutnya tersangka tampung.
- Bahwa terdakwa menerangkan saat ini tersangka bekerja sebagai seorang wiraswasta yang bergerak dibidang jual beli TBS

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dari petani local.

- Bahwa terdakwa menerangkan bekerja sebagai wiraswasta yang bergerak dibidang jual beli TBS kurang lebih selama 1 (satu) tahun.
- Bahwa terdakwa menerangkan berat jenjang rata-rata (BJR) TBS yang tersangka beli dari sdr. GONDRONG adalah estimasi 7,8 Kg per 1 jenjangnya. Jadi TBS yang tersangka beli dari sdr. GONDRONG dari kebun pengembangan milik PT. MSAM sebanyak 179 jenjang dengan berat 1.400 Kg.
- Bahwa terdakwa menerangkan membeli TBS tersebut dari sdr. GONDRONG tidak menggunakan BJR melainkan dengan cara ditimbang.
- Bahwa terdakwa menerangkan berat jenjang rata-rata (BJR) TBS yang tersangka beli dari sdr. M. AKBAR adalah estimasi 8 Kg per 1 jenjangnya. Jadi TBS yang tersangka beli dari sdr. M. AKBAR dari kebun pengembangan PT.MSAM adalah sebanyak 375 jenjang x 8 = 3.000 Kg.
- Bahwa terdakwa menerangkan jumlah uang yang tersangka bayarkan kepada sdr. GONDRONG untuk membeli TBS dari kebun pengembangan tersebut adalah sebesar Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut : Rp.1.250.- X 1.400 Kg = Rp.1.750.000.
- Bahwa terdakwa menerangkan jumlah uang yang tersangka bayarkan kepada sdr. M. AKBAR untuk membeli TBS tersebut adalah sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut :
- Rp.3.000 X Rp.800,- = Rp.2.400.000,-
- Bahwa terdakwa menerangkan harga pasaran tersangka membeli TBS diwilayah tersebut adalah sebesar Rp.1.250,- perkilo untuk TBS yang kondisinya sudah masak sedangkan untuk TBS yang belum masak harga pasarannya dibawah harga tersebut.
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa tahu TBS yang dibeli dari Sdr.GONDRONG dan Sdr.M.AKBAR berasal dari lahan pengembangan milik perusahaan PT.MSAM.
- Bahwa terdakwa menerangkan kronologis pembelian TBS dari Sdr.GONDRONG adalah Awalnya pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekira jam 13.00 Wita sdr. M. AKBAR dan sdr. GONDRONG datang kerumah terdakwa, saat itu sdr. M. AKBAR

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menginformasikan bahwa proses pemanenan dilokasi kebun milik sdr. GONDRONG sudah selesai kemudian terdakwa diminta oleh sdr. M. AKBAR untuk datang kelokasi kebun tersebut untuk mengangkut TBS dari kebun tersebut. Kemudian setelah terdakwa angkut dan terdakwa letakkan disamping rumah terdakwa selanjutnya terdakwa membayari TBS tersebut dengan harga sebesar Rp.1.250,- perkilonya, karena saat itu jumlah TBS yang terdakwa ambil dari lokasi kebun milik sdr. GONDRONG sebanyak 320 jenjang sehingga total uang yang tersangka bayarkan kepada sdr. GONDRONG adalah sebesar Rp.3.125.000,- (tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa menerangkan dari total pembayaran sebesar Rp.3.125.000,- (tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) tersebut, terdakwa hanya melakukan pembayaran kepada sdr. GONDRONG sebesar Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya belum terdakwa bayarkan.
- Bahwa terdakwa menerangkan setelah terdakwa membeli TBS dari sdr. M. AKBAR dan sdr. GONDRONG, selanjutnya TBS tersebut terdakwa jual kepada sdr. FERI dengan harga sebesar Rp.1.550,- untuk TBS yang sudah masak dan dengan harga sebesar Rp.1.150,- untuk TBS yang belum masak (masih mentah).
- Bahwa terdakwa menerangkan menjual TBS tersebut kepada sdr. FERI tepatnya pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 sekira jam 22.00 Wita dimana sdr. FERI awalnya terdakwa hubungi kemudian terdakwa menginformasikan bahwa terdakwa akan menjual TBS selanjutnya tidak lama kemudian sdr. FERI datang kerumah dengan membawa 1 (satu) unit Dump Truck PS 120 kemudian TBS yang ada disamping rumah terdakwa selanjutnya dimuat kemobil dump truck tersebut.
- Bahwa terdakwa menerangkan TBS yang terdakwa jual kepada sdr. FERI adalah sebanyak 4.910 Kg dengan perincian TBS masak sebanyak 2.285 Kg dan TBS mentah sebanyak 2.625 Kg.
- Bahwa terdakwa menerangkan uang yang terdakwa terima dari sdr. FERI atas penjualan TBS tersebut adalah 2.285 Kg x harga TBS perkilogram Rp.1.550; (seribu lima ratus lima puluh rupiah) = Rp.3.541.750; (tiga juta lima ratus empat puluh satu tujuh ratus lima puluh rupiah) sedangkan TBS buah mentah dengan berat sekitar

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yaitu 2.625 Kg x harga TBS perkilogram Rp.1.150; (seribu seratus lima puluh rupiah) = Rp.3.018.750; (tiga juta delapan belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) total keseluruhannya adalah Rp.6.560.500;- (enam juta lima ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah). Selanjutnya uang tersebut terdakwa pergunakan untuk membeli buah sawit lokal milik warga sebanyak 1 ton sedangkan sisanya sebesar Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa serahkan kepada ibu tersangka.

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah mempertimbangkan semua keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum di persidangan, begitu pula dengan keterangan saksi-saksi yang menguntungkan Terdakwa yang diperiksa di persidangan, selain itu Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memeriksa alat-alat bukti lain yang mendukung pembuktian tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, sehingga berdasarkan pemeriksaan terhadap alat-alat bukti yang dihadirkan di persidangan baik itu keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum, saksi yang menguntungkan Terdakwa, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, serta petunjuk-petunjuk diperoleh fakta-fakta hukum yang menjadi pertimbangan hakim sehingga memberikan keyakinan bagi hakim untuk memutus perkara ini.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan Pasal 183 KUHAP yang berbunyi *"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan* sekurang-*kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya",* sehingga tidak cukup alasan untuk membatalkan putusan yang telah dijatuhkan.

B. Fakta hukum mengenai berkas perkara

1) Pelapor tidak memiliki legal standing;

Tanggapan:

Terdakwa HERMANSYAH Als HERMAN Bin M. AKBAR didakwa melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP dimana pencurian biasa dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP merupakan delik biasa **(*Gewone Delicten*)**.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Drs. P.A.F. Lamintang dalam bukunya *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (hal. 217-218) memberi pengertian delik aduan dan delik biasa, sebagai berikut:

> *"Delik aduan merupakan tindak pidana yang hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari orang yang dirugikan. Sedangkan delik biasa adalah tindak pidana yang dapat dituntut tanpa diperlukan adanya suatu pengaduan."*

Dalam delik biasa, perkara tersebut dapat diproses tanpa adanya persetujuan dari pihak yang dirugikan (korban). Jadi, meskipun korban atau pelapor telah mencabut laporannya kepada pihak Kepolisian, Kepolisian tetap berkewajiban untuk memproses perkara tersebut. Bahkan dalam hal korban tidak membuat laporan kepada pihak kepolisian, tindak pidana dengan delik biasa tetap dapat diproses.

Dengan demikian kami Penuntut Umum berpendapat pemberi kuasa dalam surat kuasa saksi Pelapor KADRI bukan merupakan suatu hal yang dapat menghapuskan perbuatan pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa. Sehingga kami Penuntut Umum berkesimpulan keberatan terdakwa tersebut sangatlah tidak beralasan dan karenanya haruslah ditolak.

2) Pelapor tidak memiliki legalitas;

Tanggapan:

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru dalam pertimbangannya telah menjelaskan bahwa Terdakwa mendalilkan sebagai pemilik tanah pada areal perkebunan kelapa sawit PT. MSAM Blok V 19 Divisi IV Lontar Estate sementara PT. MSAM telah memenangkan lelang atas aset PT BRI berdasarkan risalah lelang Nomor 434/58/2020 tanggal 22 Oktober 2020 sehingga PT MSAM berhak untuk melakukan peralihan hak atas tanah dalam objek lelang tersebut.

Selain itu berdasarkan alat bukti surat dikaitkan dengan fakta – fakta persidangan diketahui bahwa buah kelapa sawit yang berada pada areal perkebunan pengembangan kelapa sawit PT. MSAM Blok V 19 Divisi IV Lontar Estate Desa Tanjung Pelayar Kecamatan Pulau Laut Tanjung Selayar Kabupaten Kotabaru ditanam oleh PT. Bumi Raya Investindo (PT. BRI) pada tahun 2013 melalui sistem kemitraan. Selanjutnya pada tahun 2019 PT. BRI dinyatakan pailit melalui putusan pengadilan niaga nomor: 37/PDT.Sus/PKPU/2019/PN.NIAGA sehingga atas putusan tersebut Pengadilan Niaga Jakarta Pusat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menunjuk Saksi REINHARD S.C. SITUMORANG, S.H., M.H. Anak Dari TUNGGUL SITUMORANG sebagai kurator untuk mendata dan memverifikasi aset – aset milik PT. BRI untuk dilelang dimana kemudian PT. MSAM menjadi pemenang lelang atas aset – aset milik PT. BRI. Adapun areal perkebunan pengembangan kelapa sawit PT. MSAM Blok V 19 Divisi IV Lontar Estate Desa Tanjung Pelayar Kecamatan Pulau Laut Tanjung Selayar Kabupaten Kotabaru berada pada koordinat X = 268227.690 dan Y = 1056115.580 yang mana berdasarkan Berita Acara Overlay Titik Koordinat tanggal 30 April tahun 2021 telah dilakukan overlay titik koordinat tersebut terhadap peta digital Izin Lokasi PT. BRI oleh M. SULAIMAN, Amd selaku Pengelola Data pada Subid Pengendalian Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Kotabaru dan diperoleh kesimpulan bahwa titik koordinat tersebut masuk dalam Izin Lokasi PT. BRI sesuai dengan Keputusan Bupati Kotabaru Nomor: 188.45/393/KUM/2014 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Seluas ± 1.791 Hektar Terletak Di Desa Tata Mekar, Desa Kampung Baru, Desa Tanjung Pelayar, Desa Bandar Raya, Desa Tanjung Sungkai, Desa Bangun Rejo Kec. Pulau Laut Tanjung Selayar, Desa Teluk Aru, Desa Tanjung Lalak Selatan Kec. Pulau Laut Kepulauan, Desa Teluk Sirih, Desa Sungai Bulan Kec. Pulau Laut Selatan atas nama PT. Bumi Raya Investindo tanggal 09 Juni 2014. Selanjutnya berdasarkan Kutipan Risalah Lelang Nomor 437/58/2020 tanggal 09 November 2020 pohon kelapa sawit pada lokasi tersebut merupakan salah satu aset PT. BRI yang menjadi objek lelang yang telah diakuisisi oleh PT. MSAM sebagai pemenang lelang, dengan demikian pohon kelapa sawit pada lokasi tersebut merupakan milik PT. MSAM secara utuh dan bukan merupakan milik terdakwa.

3. Titik pencurian berada di luar HGU;

Tanggapan:

Bahwa pernyataan Terdakwa/Penasehat Hukum dalam Memori Bandingnya belum sepenuhnya mengungkapkan kebenaran. Perkebunan pengembangan kelapa sawit PT. MSAM Blok V 19 Divisi IV Lontar Estate Desa Tanjung Pelayar Kecamatan Pulau Laut Tanjung Selayar Kabupaten Kotabaru yang merupakan lokasi pemanenan buah kelapa sawit oleh Terdakwa memang belum termasuk di dalam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

HGU milik PT. BRI, akan tetapi berdasarkan *Keputusan Bupati Kotabaru Nomor: 188.45/393/KUM/2014 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Seluas ± 1.791 Hektar Terletak Di Desa Tata Mekar, Desa Kampung Baru, Desa Tanjung Pelayar, Desa Bandar Raya, Desa Tanjung Sungkai, Desa Bangun Rejo Kec. Pulau Laut Tanjung Selayar, Desa Teluk Aru, Desa Tanjung Lalak Selatan Kec. Pulau Laut Kepulauan, Desa Teluk Sirih, Desa Sungai Bulan Kec. Pulau Laut Selatan atas nama PT. Bumi Raya Investindo* tanggal 09 Juni 2014, lokasi tersebut termasuk dalam Izin Lokasi untuk keperluan pembangunan perkebunan kelapa sawit milik PT. BRI. Hal tersebut dikuatkan melalui Berita Acara Overlay Titik Koordinat tanggal 30 April tahun 2021 yang pada intinya telah dilakukan *overlay* titik koordinat tersebut terhadap peta digital Izin Lokasi PT. BRI oleh M. SULAIMAN, Amd selaku Pengelola Data pada Subid Pengendalian Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Kotabaru, dimana diperoleh kesimpulan areal perkebunan pengembangan kelapa sawit PT. MSAM Blok V 19 Divisi IV Lontar Estate Desa Tanjung Pelayar Kecamatan Pulau Laut Tanjung Selayar Kabupaten Kotabaru berada pada koordinat X = 268227.690 dan Y = 1056115.580 termasuk dalam Izin Lokasi PT. BRI.

Selanjutnya berdasarkan Kutipan Risalah Lelang Nomor: 434/58/2020 tanggal 22 Oktober 2020, Izin Lokasi sebagaimana dimaksud di atas termasuk objek lelang. Ahli TUMISAH, S.ST., M.M. Binti SARTO dalam keterangannya di dalam persidangan menerangkan bahwa berdasarkan Pasal 41 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah mengatur bahwa “peralihan melalui pemindahan hak dengan lelang yang dibuat hanya dapat didaftar jika dibuktikan dengan kutipan risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang’.

Dengan demikian PT. MSAM sebagai pemenang lelang atas barang bergerak dan barang tidak bergerak milik PT. BRI (pailit) berhak melakukan peralihan hak atas tanah dalam objek lelang tersebut. Sehingga kami Penuntut Umum berkesimpulan keberatan terdakwa tersebut sangatlah tidak beralasan dan karenanya haruslah ditolak.

C. Fakta hukum lain yang terungkap di persidangan

1) Tidak pernah ada kerjasama antara pelapor dan pembanding;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tanggapan:

Yang Mulia Hakim Tinggi yang Terhormat, kami Penuntut Umum perlu menyampaikan bahwa Terdakwa/Penasehat Hukum banyak melakukan rekayasa dalam menyampaikan keterangan saksi - saksi pada memori banding yang diajukan dimana berdasarkan keterangan saksi – saksi dari pihak pelapor (PT. MSAM) didukung alat bukti surat yang kami ajukan ke muka persidangan, diketahui bahwa lokasi dimana Terdakwa memanen buah kelapa sawit merupakan kebun pengembangan kelapa sawit milik PT. MSAM yang mana sebelumnya merupakan objek lelang PT. BRI.

Dengan demikian, meskipun belum dilakukan pengalihan kerjasama pengelolaan kebun sawit dari PT. BRI kepada PT. MSAM, siapapun tidak berhak memanen buah kelapa sawit yang ditanam dan dikelola PT. BRI kecuali PT. MSAM sebagai pemenang lelang. Sehingga kami Penuntut Umum berkesimpulan keberatan terdakwa tersebut sangatlah tidak beralasan dan karenanya haruslah ditolak.

2. Hakim judex factie salah dan keliru dalam pertimbangan fakta – fakta yuridis;

Tanggapan:

Bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 184 Ayat (1) KUHAP yang menyatakan:

1. Alat Bukti yang sah ialah :
   a. Keterangan saksi;
   b. Keterangan ahli;
   c. Surat;
   d. Petunjuk;
   e. Keterangan terdakwa.

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan semua alat bukti yang dihadirkan di persidangan baik keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, maupun barang bukti yang dihadirkan di persidangan, dimana pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru telah berkesesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga menimbulkan suatu keyakinan yang pasti bagi Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk memutus perkara ini.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terhadap keberatan Terdakwa/Penasehat Hukum tersebut, kami Jaksa Penuntut Umum tidak memberikan tanggapan dikarenakan kami meyakini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru yang Terhormat telah memberikan putusan yang bijak dan seadil-adilnya serta telah mempertimbangkan alat – alat bukti yang kami hadirkan ke depan persidangan.

3. Hakim judex factie salah dan keliru dalam menerapkan hukum kepada pembanding.

Tanggapan :

Sejatinya Penuntut Umum tetap sejalan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru yang secara bijak telah memeriksa dan mengadili perkara an. Terdakwa HERMANSYAH Als HERMAN Bin M. AKBAR dalam putusannya yang telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa yang telah terbukti secara sah dan bersalah "melakukan tindak pidana penadahan".

Terhadap keberatan Terdakwa/Penasehat Hukum tersebut, kami Jaksa Penuntut Umum tidak memberikan tanggapan dikarenakan kami meyakini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru yang Terhormat telah memberikan putusan yang bijak dan seadil-adilnya serta telah mempertimbangkan alat-alat bukti yang kami hadirkan ke depan persidangan.

Dengan alasan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Penuntut Umum berpendapat bahwa keberatan Penasehat Hukum Terdakwa dalam Memori Banding tersebut tidak beralasan dan oleh karenanya sudah seharusnya ditolak untuk seluruhnya. Selanjutnya Kami memohon yang mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin di Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa / Penasehat Hukum Terdakwa / Pemohon Banding;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor: 98/Pid.B/2021/PN.KTB tanggal 25 Agustus 2021.

Menimbang, bahwa kewenangan Majelis Hakim tingkat banding sesuai dengan ketentuan Pasal 67 KUHAP adalah memeriksa perkara yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dimintakan banding terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama yang bukan putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca serta mempelajari dengan seksama berkas perkara a quo yang terdiri dari salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kotabaru tanggal 25 Agustus 2021 Nomor 98/Pid.B/2021/PN.Ktb, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan, Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa serta Kontra memori Banding Penuntut umum dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah secara tepat dan benar mempertimbangkan fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi, ahli dan barang bukti sehingga terbukti adanya fakta yaitu :

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Pebruari 2021 di areal perkebunan pengembangan kelapa sawit PT Bumi Raya Investindo (PT.BRI) yang telah dinyatakan Pailit oleh Putusan Pengadilan Niaga Nomor 37/PDT.Sus/PKPU/2019/PN.NIAGA yang selanjutnya telah diakuisisi oleh PT Multi Sarana Agro Mandiri (PT MSAM) selaku pemenang lelang atas asset PT BRI tepatnya di Blok V 14 Divisi IV Lontar Estate Desa Tanjung Pelayar Kecamatan Pulau Laut Tanjung Selayar Kabupaten Kotabaru, Terdakwa selaku pengepul kelapa sawit telah melakukan pembelian Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit dari Saksi M. AKBAR Alias Pa KOBAR bin YACOB sebanyak 375 janjang dengan harga Rp.800,- (delapan ratus rupiah) perkilogram. Pada waktu yang sama Terdakwa juga melakukan pembelian Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit dari Saksi ANDIKA FATSA Alias Pak Gondrong di Blok V 19 Divisi IV dalam areal pengembangan kelapa sawit yang dikuasai PT MSAM sebanyak 179 janjang atau sekitar 1400 Kilogram dengan harga Rp.1.250,-(seribu duaratus lima puluh ribu rupiah) perkilogram.

2. Bahwa Terhadap hasil pembelian Tanda buah segar kelapa sawit tersebut selanjutnya diangkut oleh Terdakwa dari areal Pengembangan Kelapa Sawit PT MSAM dengan menggunakan kendaraan Pick up Suzuki Nomor Polisi DA 8156 GI menuju rumah Terdakwa dan kemudian pada tanggal 4 Maret 2021 Terdakwa melakukan penjualan tandan buah segar kelapa sawit kepada Saksi FERI KURNIANTO sebanyak 2285 kilogram tandan buah segar

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

masak seharga Rp.1.550.- (seribu lima ratus lima puluh ribu rupiah) perkilogram dan 2662 kilogram tandan buah segar mentah seharga Rp.1.150,- (seribu serratus lima puluh ribu rupiah) perkilogram.

3. Bahwa Tandan buah segar kelapa sawit yang dibeli Terdakwa dari Saksi M. AKBAR adalah hasil penurunan buah kelapa sawit di areal pengembangan kelapa sawit PT MSAM Blok V 19 Diivisi IV Lontar Estate yang diperoleh dengan cara Saksi M. AKBAR yang merupakan orang tua Terdakwa memerintahkan Hardiansyah, Eli Susanto, M. Irfansah dan Erfan untuk melakukan penurunan tandan kelapa sawit dengan upah yang dibayarkan oleh Terdakwa. Demikian pula tanda buah segar kelapa sawit yang dibeli Terdakwa dari Saksi ANDIKA FATSA adalah hasil penurunan kelapa sawit di arela pengembangan kelapa sawit PT MSAM Blok V 14 Divisi IV Lontar Estate yang diperoleh Saksi ANDIKA FATSA dengan cara juga memerintahkan Hardiansyah, Eli Susanto, M. Irfansah dan Erfan untuk menurunkan tanda buah kelapa sawit dengan upah sebesar masing masing Rp.250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

4. Berdasarkan Berita Acara Overlay Titik Kordinat tanggal 30 April 2021 terhadap Peta Digital Izin Lokasi PT Bumi Raya Investindo (PT BRI) diperoleh kesimpulan bahwa areal Blok V 14 dan blok V 19 Divisi IV Lontar Estate masuk dalam Izin Lokasi Pengembangan kelapa sawit PT BRI sesuai dengan Keputusan Bupati Kotabaru Nomor 188.45/393/KUM/2014 tentang pemberian Izin Lokasi untuk keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit di Desa Tata Mekar, Desa kampung Baru, Desa Tanjung Pelayar, Desa bandar Raya, Desa Tanjung Sungkai, Desa bangun Rejo Kecamatan pulau Laut Tanjung Selayar, Desa Teluk Aru, Desa Tanjung Lalak selatan, Kecamatan Pulau Laut Kepulauan, Desa teluk Sirih, Desa Sungai Bulan Kecamatan Pulau Laut Selatan atas nama PT Bumi Raya Investindo(PT BRI) tanggal 9 Juni 2014;

5. Bahwa Saksi M. AKBAR dan Saksi ANDIKA FATSA mengetahui jika lokasi pengambilan tandan kelapa sawit pada Blok V 14 dan Blok V 19 Divisi IV Lontar Estate adalah areal pengembangan kelapa sawit PT BRI dan juga mengetahui bahwa kelapa sawit tersebut ditanam oleh PT BRI dengan sistim kemitraan, namun penurunan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tandan kelapa sawit dilakukan tanpa izin dari PT Multi Sarana Argo Mandiri (PT MASM);

6. Bahwa pada saat penurunan tandan kelapa sawit di areal Blok V 14 dan Blok 19 Divisi Lontar Estate atas permintaan Saksi M.AKBAR dan Saksi ANDIKA PATRA, Terdakwa juga berada dilokasi tersebut untuk melakukan pembelian secara lansung.

Menimbang, berdasarkan fakta tersebut kaitannya dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 480 ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana sebagaimana yang didakwakan, Majelis Hakim tingkat pertama telah secara tepat menguraikan unsur unsur pasal kaitannya dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, sehingga menyatakan bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dakwaan yaitu melakukan tindak pidana Penadahan. Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar baik penilaian tentang fakta maupun penerapan hukumnya, karena sesungguhnya Terdakwa juga mengetahui bahwa tandan buah segar kelapa sawit yang dibeli dari Saksi M. AKBAR dan Saksi ANDIKA PATRA adalah tandan buah kelapa sawit yang diambil dalam areal pengembangan kelapa sawit PT Bumi Raya Investindo (PT BRI) yang telah dinyatakan pailit dan areal tersebut dalam penguasaan PT Multi Sarana Argo Mandiri (PT MSAM) selaku pemenang lelang asset tersebut, selebihnya pengambilan tandan buah kelapa sawit tersebut dilakukan tanpa seizin PT. MASM;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut, keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tentang penilaian fakta, berkas perkara, hal yang terungkap dalam persidangan maupun penerapan hukum adalah tidak beralasan, karena itu pula pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan sebagaimana penjatuhan pidana dalam amar putusan pengadilan tingkat pertama dengan mempertimbangkan sifat dari pada tindak pidana itu sendiri serta keadaan Terdakwa, karena itu diharapkan dapat memberi perubahan perilaku Terdakwa dikemudian hari dan pembelajaran bagi masyarakat. Berdasarkan hal tersebut keberatan Penasihat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hukum Terdakwa berkenaan dengan pemidanaan sebagaimana dalam Memori Banding dipandang tidak beralasan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut putusan Pengadilan Negeri Kotabaru tanggal 25 Agustus 2021 Nomor 98/Pid.B/2021/PN Ktb yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan karenanya menurut hukum harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan panahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebagaimana Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 21 juncto Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) juncto Pasal 193 ayat (2) huruf b juncto Pasal 242 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Tinggi memerintahkan supaya Terdakwa tersebut tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 480 ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru tanggal 25 Agustus 2021 Nomor 98/Pid.B/2021/PN Ktb, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada Hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 oleh kami Abdul Halim Amran, S.H.,M.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin selaku Hakim Ketua, Sumantono, S.H., M.H., dan Bambang Pramudwiyanto, S.H.,M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 23 September 2021 Nomor 176/PID/2021/PT.BJM untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada peradilan tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Dra Hj. Sari Rahmawati S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Ketua,

ttd

Abdul Halim Amran, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,	Hakim Anggota,
ttd	ttd
Sumantono, S.H., M.H.	Bambang Pramudwiyanto, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Dra Hj. Sari Rahmawati S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)